



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PERMATA HATI
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 216/U/RSUPH/VIII/2022

Nomor : 075/2883.2/RSUD

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM PERMATA
HATI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (09-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 DEWA NYOMAN JANUARDANA** : Direktur Rumah Sakit Umum Permata Hati, yang berkedudukan di Jalan Kecubung No. 22 , Semarapura, Klungkung bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Permata Hati diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10.b /MSA /IX /2016 tertanggal 1 September 2016, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- 2 I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0772/BKPSDM/2022 tertanggal 08 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perpanjangan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
3. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bidang Pendidikan meliputi Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan SDM Rumah Sakit Umum Permata Hati
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama Bersama ini adalah memperoleh sumber daya yang terampil di bidang Kesehatan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Pendidikan Meliputi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Rumah Umum Permata Hati di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : Bimtek, Diklat, Lokakarya dan Seminar dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Mengikuti Bimtek, diklat, lokakarya, dan seminar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU ditempat PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat Pendidikan dan Pelatihan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
 - c. Mendapat Sertifikat dari PIHAK KEDUA,
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Mengirim Peserta yang akan mengikuti diklat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung ;
 - b. Menyerahkan daftar nama Peserta yang akan mengikuti diklat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
 - c. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya diklat pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
-----------------	---	----------------	---

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan / atau kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Menentukan jumlah peserta dan jenis diklat yang boleh diikuti oleh PIHAK KESATU
- c. Menentukan biaya diklat kepada PIHAK KESATU;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan diklat bagi PIHAK KESATU;
- b. Memberikan sertifikat setelah pelaksanaan diklat selesai.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis untuk PIHAK KESATU dilaksanakan Bagian Administrasi dan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Bagian Bina Program.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
-----------------	---	----------------	---

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
-----------------	---	----------------	---

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Pasal 10

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
-----------------	---	----------------	---

PIHAK KESATU :

Rumah Sakit Umum Permata Hati
Jalan Kecubung No. 22 Semarapura
Telepon : (0366) 24777
Kontak Person : Ni Made Candra Rusiana Putri
No HP : 087861998727
Alamat email : rsupermatahati@gmail.com

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura
Telepon : (0366) 21172 Fax. (0366) 21371
Kontak Person : I Gusti Putu Widiyasa, SH
No Hp : 087861569133
Alamat Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada pihak yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--